



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-391 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA PESERTA ALIH SEGMENT PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MANDIRI
KE PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta dalam rangka memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang diintegrasikan dalam sistem yang diatur melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur serta mendukung pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya melalui pendaftaran, penonaktifan, pengaktifan kembali masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja oleh Pemerintah Daerah dan mewujudkan optimalisasi pemberian bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Kriteria Peserta Alih Segment Peserta Bukan Penerima Upah Mandiri ke Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- d. bahwa Kriteria Peserta Alih Segment Peserta Bukan Penerima Upah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

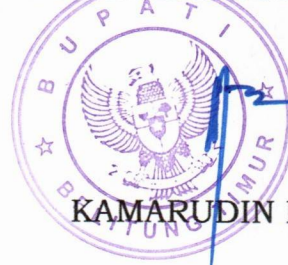
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA PESERTA ALIH SEGMENT PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MANDIRI KE PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Kriteria Peserta Alih Segment Peserta Bukan Penerima Upah Mandiri ke Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai Oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Belitung Timur;
 - b. merupakan peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Mandiri non aktif dan menunggak iuran; dan
 - c. termasuk dalam kriteria masyarakat miskin berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dalam pembagian kelompok masyarakat DESIL 1 sampai dengan DESIL 5.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN